



Dinas Pertanian

Jln. Astina Selatan No. 3 80511 0361943048

www.distan.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pertanian

Pelayanan Pemeriksaan Dan Pengobatan Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari Masyarakat
2. Tanda Identitas Pemohon dan No HP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian

Jln. Astina Selatan No. 3 80511 0361943048

www.distan.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pertanian

Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Staf Teknis	Ka UPT	Kabid Nak	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
Meminta pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan	○					Surat permohonan pemeriksaan dan pengobatan pengobatan atau permohonan lisan via telpon/pesan singkat	5 Menit	Laporan masuk ke Dinas	
Menerima laporan dari pemohon dan menginformasikan kepada atasan masing-masing		□	□	□		Permohonan pemeriksaan dan pengobatan hewan	15 Menit	Laporan diterima Dinas	
Menerima laporan dari bawahan atau dari pemohon dan memerintahkan Kabid Kannak				□		Surat permohonan, laporan dari bawahan atau pemohon	1 Jam	Disposisi ke Kabid Peternakan	
Meminta KaUPT untuk menugaskan staf teknis di UPT melakukan pengecekan ke lokasi				□		Disposisi dari Kadis	1 Jam	Disposisi ke Ka UPT	
Menugaskan staf teknis UPT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan			□			Disposisi dari Kabid Nak	1 Jam	Disposisi ke staf teknis	
Melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pengobatan hewan		□				Disposisi Ka UPT, Telpon/Hp, Kendaraan	2 Hari	Janji temu dengan pelapor	
Menerima staf teknis UPT dan mendampingi pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan		□				Buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan	15 Menit	Sampai di rumah pemohon	
		□							

1. Pemilik ternak mengajukan permohonan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan
2. Menerima laporan dari pemohon dan menginformasikan kepada atasan masing- masing
3. Kepala Dinas menerima laporan dari bawahan atau dari pemohon dan memerintahkan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti laporan
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meminta Kepala UPT untuk menugaskan staf teknis di UPT melakukan pengecekan ke lokasi
5. Kepala UPT menugaskan staf teknis UPT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan
6. Staf teknis melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pengobatan hewan
7. Pemohon menerima staf teknis UPT dan mendampingi pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Jln. Astina Selatan No. 3 80511 0361943048

www.distan.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pertanian

3 Hari kerja

1. Pemilik ternak mengajukan permohonan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan Waktu Penyelesaian 5 Menit
2. Menerima laporan dari pemohon dan menginformasikan kepada atasan masing- masing Waktu Penyelesaian 15 Menit
3. Kepala Dinas menerima laporan dari bawahan atau dari pemohon dan memerintahkan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti laporan Waktu Penyelesaian 60 Menit
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meminta Kepala UPT untuk menugaskan staf teknis di UPT melakukan pengecekan ke lokasi Waktu Penyelesaian 60 Menit
5. Kepala UPT menugaskan staf teknis UPT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan Waktu Penyelesaian 60 Menit
6. Staf teknis melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pengobatan hewan Waktu Penyelesaian 2 Hari
7. Pemohon menerima staf teknis UPT dan mendampingi pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan Waktu Penyelesaian 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan

Pengaduan Layanan

Tlp : (0361) 943048

EMAIL : distanhutbungyr@gmail.com

Website : www.distan.gianyarkab.go.id